

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah adalah salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi, karena rumah merupakan kebutuhan hidup manusia selain sandang dan pangan dimana tempat manusia dapat berlindung. Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tempat berlindung tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara objektif belum seluruhnya keluarga dapat mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan hunian yang layak khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2005 pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulagn Kemiskinan juga dikeluarkan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan. Pada Pasal 3

disebutkan beberapa langkah diantaranya; (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, (4) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu program unggulan dalam pengentasan kemiskinan adalah program Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang anggarannya dari APBD Kota Batam mengatakan bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mengsucceskan kegiatan bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH).

Berdasarkan peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, yang memiliki dinding dan atap dari bahan yang mudah rusak seperti papan, triplek bekas yang sudah lapuk, sehingga membahayakan penghuninya, maka dari itu rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjukkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan

keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercaai ketahanan keluarga.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan anggaran sebesar RP 2,2 Miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang nantinya uang itu akan digunakan untuk merehabilitasi 100 Rumah Tidak Layak Huni baik di daerah hinterland maupun mainland. Tiap rumah akan dibantu dana sebesar RP 22 juta, tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk bahan bangunan. Penerapan Rumah Tidak Layak Huni mengalami sedikit perubahan pada bahan bangunan yang akan digunakan nanti, jika sebelumnya program ini menggunakan kayu, tahun ini diganti dengan baja ringan. Tujuan pengantian bahan bangunan ini guna memudahkan pengerjaan nanti (Tribunnews April 2018). Rumah Tidak layak Huni ini sudah di selenggarakan di Kota Batam dari tahun 2013 baik di kota maupun di pulau terpencil, program RTLH yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sangat membantu warga masyarakat yang tidak mampu serta mempunyai Rumah Tidak Layak untuk di huni yang mengakibatkan ketidaknyamanan orang yang menempati rumah tersebut.

Kecamatan Bulang yang disertai Camat, Lurah, RW, RT melakukan studi lapangan guna mengetahui dan mendaftarkan jumlah warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni guna mendapatkan bantuan tempat yang layak atau rumah yang layak huni bagi kenyamanan anggota keluarga yang ada didalamnya.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Yang Mengajukan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2018

Nama Kelurahan	2017	2018
Bulang Lintang	63	30
Pulau Buluh	29	29

(Sumber : Kecamatan Bulang 2018)

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2018

Nama Kelurahan	2017	2018
Bulang Lintang	5	5
Pulau Buluh	4	6

(Sumber: Kecamatan Bulang 2018)

Dari daftar jumlah warga yang mengajukan bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bulang Lintang pada tahun 2017 hanya sebanyak 5 buah rumah dan tahun 2018 hanya 5 buah rumah sedangkan di Pulau Buluh pada tahun 2017 hanya sebanyak 4 buah rumah dan 2018 hanya 6 buah rumah yang mendapatkan Rumah Tidak Layak Huni.

Kecamatan Bulang dengan luas wilayah 463Ha yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu pantai Gelam, Temoyong, Temoyong, Pulau Setokok, Batu Legong, Bulang Lintang dan pulau buluh ini juga memiliki kawasan perairan yang cukup luas, dengan jumlah penduduk sebanyak 10818 jiwa. Dalam permasalahan yang ada di Kecamatan Bulang selain mayoritas penduduk atau kepala keluarganya adalah nelayan ada lagi permasalahan yang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu minimnya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Bulang. Dengan kondisi Rumah Yang Tidak Layak Huni bukan saja mengakibatkan ketidaknyamanan penghuni rumah tetapi juga bisa membahayakan keselamatan jika sewaktu-waktu terjadi hujan dan angin kencang yang mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan yang sudah tidak layak huni.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Rumah Tidak Layak Huni yang hanya memfokuskan dua Kelurahan saja yaitu Kelurahan Pulau Bulauh dan Kelurahan Bualang Lintang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Abas dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan data bahwa tingkat kecukupan Rumah Layak Huni hanya 52.89 persen (kurang sesuai/berhasil), ditinjau dari standar pelayanan minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencapaian kecukupan yang rendah atau kurang berhasil atau sesuai ini diakibatkan beberapa faktor, antara lain adalah akibat pembangunan Rumah layak Huni yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang/tidak berpedoman pada kriteria atau standar yang telah ditetapkan dalam Standar pelayanan Minimum (SPM) Rumah Tidak Layak Huni tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya saja soal ukurang luas rumah Tidak layak Huni yang dibangun adalah ukuran 30 m², seharusnya ukuran luas dapat diperbesar menjadi 36 m² atau sesuai jumlah penghuninya (minimal 7,2 m²/jiwa) (Abbas, 2015:80).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas sosial Dan**

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Studi Kasus Di Kecamatan Bulang)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan bulang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi proses pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan Bulang ?
3. Apa saja faktor pendukung untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi proses pembanguna Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan Bulang ?
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi atau memperdalam kajian terhadap ilmu administrasi

publik, khususnya dalam kajian administrasi pemerintah daerah dan pelayanan publik.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran dalam membantu pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak layak Huni di Kecamatan Bulang agar terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.